



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Nomor : 312 /PM-00.02/K.BB-01/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Screening Sipol
KPPS Terpilih

Sungailiat, 4 Oktober 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se- Kabupaten Bangka
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

B. Instruksi

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) oleh Jajaran PPS Se-Kabupaten Bangka pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, bersama ini diinstruksikan kepada jajaran Panitia Pengawas Kecamatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan screening Sipol terhadap KPPS terpilih melalui data BA hasil penetapan KPPS terpilih yang sudah ditetapkan oleh PPS Se-Kabupaten Bangka
2. Berkoordinasi dengan PPK dan PPS dalam memastikan KPPS yang terpilih telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun laporan hasil pengawasan subtahapan penyusunan DPTb dan DPK secara berkala dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Bangka
4. Apabila ditemukan pelanggaran kode etik, administrasi, atau tindak pidana, segera dikoordinasikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat instruksi dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu